



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharijakab.go.id, Pos-el setda@sukoharijakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 900/157 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 900/104
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pengendalian dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/104 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, tetapi dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga menyebabkan berkurangnya bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah maka Perangkat Daerah pengampu bantuan keuangan juga mengalami pengurangan sehingga personil yang bertugas untuk pemantauan, pelaksanaan, pelaporan pada Perangkat Daerah tersebut perlu efisiensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/104 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/104 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/104 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/104 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
 P. KABUPATEN SUKOHARJO, P.



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
 kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900/157 TAHUN 2025
Tanggal : 16 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

NO	NAMA/ NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	EKO PRAJITNO, S.E. NIP.19690103 198903 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Subbagian Perencanaan, Anggaran Monitoring dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	JAJANG AMIROSO, S.Si. NIP. 19870927 201001 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/ NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	SITI ZULAIKHA, S.Sos. NIP.19690718 198903 2 006 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	ALMIRA CAHYA SECUNDA, A.Md.Ak. NIP. 19980614 202012 2 008 Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	TOPO MULAT RAHARJO, S.E. NIP. 19871219 2010 1 004 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	ENDANG WIDAYANTI, S.T., M.M. NIP.19740407 200501 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	RONY SETYO WIBOWO, S.T. NIP. 19750331 201001 1 010 Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	SUWANDI, S.E. NIP. 19791204 201001 1 001 Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	HENDRO DWI RIYANTO, S.E. NIPPPK. 19810720 202421 1 005 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/ NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	MULYO DARMAWAN, S.E. NIPPPK. 19900618 202421 1 010 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	CESAR TITO ADHI IRAWAN, A.Md.Kom. NIPPPK. 19971230 202421 1 013 Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO